

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Secara umum, *Coronavirus Disease 2019* atau yang lebih dikenal dengan Covid-19 merupakan penyakit yang menyerang sistem pernapasan manusia. Munculnya virus Corona atau novel Corona Virus (nCoV) dapat digolongkan sebagai virus baru yang gejalanya mirip dengan penyebab SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*) pada tahun 2003. Meski masih tergolong dalam kelompok virus corona, penyebaran Covid-19 yang terus berlangsung merupakan ancaman yang semakin eksistensial bagi umat manusia dan dapat berakibat fatal.

Virus Covid-19 sendiri pertama kali terdeteksi di Wuhan, China, pada akhir Desember 2019. Tidak dapat dipungkiri, bahwa virus telah menyebar dengan cepat dan telah menyebabkan penyebaran ke wilayah lain, termasuk China dan beberapa negara lain, termasuk Indonesia. Keberadaan Covid-19 di Indonesia ditandai dengan jumlah kasus tertinggi di wilayah DKI Jakarta. Tingginya jumlah kasus tersebut kemudian disusul oleh angka positif Covid-19 yang kian meningkat di Provinsi Jawa Timur dan Surabaya.

COVID-19 merupakan keluarga besar virus yang telah mewabah di seluruh dunia yang menimbulkan penyakit terhadap makhluk hidup, yaitu manusia. Setiap negara melakukan berbagai cara dan upaya untuk mencegah penyebaran virus corona, tetapi virus corona berhasil masuk hingga tersebar di setiap negara yang mengakibatkan banyaknya nyawa manusia hilang atau meninggal dunia. Salah satu upaya untuk mengurangi penyebaran virus corona adalah melakukan jaga jarak dan pembatasan sosial, namun hal tersebut berdampak pada penurunan kegiatan ekonomi. Jaga jarak dan pembatasan sosial yang berdampak pada pembatasan aktivitas masyarakat akan mengakibatkan penurunan penawaran agregat (*aggregate supply*) dan permintaan agregat (*aggregate demand*). Jika produksi dan konsumsi menurun akibat kondisi masyarakat yang hanya berdiam diri di rumah (*stay at home*) maka terjadi perekonomian yang tidak stabil sehingga kesejahteraan masyarakat menurun.

Kemiskinan merupakan keadaan suatu perkumpulan atau individu yang membutuhkan bantuan dari golongan lain yang tingkat hidupnya lebih baik daripada

mereka supaya orang-orang membutuhkan bantuan dapat terbantu memenuhi kebutuhannya.

Kemiskinan adalah suatu persoalan serius yang harus dihadapi pemerintah karena persoalan ini telah terdapat sejak dulu. Banyak hal yang menyebabkan kemiskinan dapat terjadi, antara lain kurangnya modal, kurangnya ilmu pengetahuan dan keterampilan, kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia, dan lain-lain. Kemiskinan juga termasuk masalah yang berbahaya karena dengan jumlah dan tingkat kemiskinan yang tinggi dapat mengarahkan individu untuk melakukan kejahatan sehingga dengan adanya kejahatan lahirlah suatu masalah baru yang serius.

Salah satu yang menyebabkan kemiskinan meningkat di Indonesia pada tahun 2020 adalah kemunculan virus corona yang membuat Indonesia serta dunia berusaha maksimal untuk menghilangkan pandemi tersebut.

Seiring berjalannya waktu, pandemi Covid-19 telah memberikan dampak besar bagi perekonomian negara-negara di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Dimana perekonomian global cenderung mengalami perlambatan dan sangat mempengaruhi dunia perindustrian. Meskipun persoalannya mengenai masalah kesehatan, namun dampaknya merugikan dunia perindustrian. Hal ini dapat dilihat melalui beberapa sektor, antara lain:

- Pertama, perusahaan manufaktur otomotif mendapatkan tekanan besar yang menyebabkan terhambatnya proses produksi.
- Kedua, penurunan pendapatan dari beberapa sektor vital seperti pariwisata, transportasi, perhotelan, restoran, dan lain sebagainya yang turut mengalami kerugian besar akibat diterapkannya kebijakan *physical distancing* dan PSBB.
- Ketiga, terhambatnya industri perfilman, media, dan pers dengan terjadinya penundaan proses syuting, penayangan film, serta pencarian konten.
- Keempat, berkurangnya minat masyarakat akan sektor jasa. Dampak-dampak yang telah dikemukakan diatas mengakibatkan sebagian besar pekerja mengalami penurunan penghasilan, PHK, bahkan kerugian usaha bagi para pengusaha.

Ekonomi Indonesia pada triwulan I-2020 mengalami keterlambatan dibanding triwulan I-2019 yakni dari 5,07 persen menjadi 2,97 persen. Selain penurunan ekonomi juga banyak pekerja yang di PHK, usaha-usaha yang terpaksa gulung tikar, penurunan

penghasilan bagi para pedagang, ojek online, supir angkutan umum dan lain sebagainya. Semua lapisan masyarakat mengalami kerugian tersebut.

Pemerintah selain melakukan kebijakan untuk penanganan medis, juga membuat berbagai program kebijakan yang bisa membantu masyarakat langsung. Berbagai bantuan diberikan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk seperti uang tunai, sembako, atau pemotongan tagihan tarif listrik dan lain sebagainya yang pada saat seperti ini tentu banyak dibutuhkan oleh masyarakat yang terimbas dampak pandemi Covid-19 dan disalurkan dengan harapan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tujuan utama dari adanya bantuan-bantuan tersebut adalah untuk menjamin ketersediaan kebutuhan dasar serta perlindungan sosial terutama bagi kelompok rentan yang terdampak dari adanya pandemi Covid-19 ini. Kelompok rentan yang dimaksud adalah para pekerja yang tidak menentu dalam hal jam kerja, kontrak, lingkup serta jaminan. Banyaknya para pekerja yang di PHK akan menambah jumlah kelompok rentan di Indonesia. Sebelum adanya pandemi Covid-19 ini masyarakat rentan memperoleh banyak bantuan dari pemerintah.

Dalam waktu singkat, pada 1 April 2020, jumlah total pasien positif Covid-19 di Indonesia naik menjadi 1.677. Dari 1.677 kasus positif Covid-19, sebanyak 1.417 pasien dirawat dan 103 pasien lainnya dinyatakan sembuh dari Covid-19 (Tirto, 1 April 2020). Sekarang ada laporan bahwa sebanyak 133 WNI yang pernah tinggal di luar negeri dinyatakan positif Covid-19 (Alifa, 2020).

Menyikapi peningkatan kasus tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka positif Covid-19. Seperti dalam penerapan *physical distancing*, bekerja dari rumah (WFH), memindahkan kegiatan belajar mengajar secara daring di seluruh jenjang pendidikan formal dan non-formal, penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan upaya lain yang diinisiasi oleh pemerintah.

Physical distancing adalah menjaga jarak aman untuk 'jarak fisik', sedangkan social distancing artinya 'jarak sosial'. Physical distancing adalah istilah pengganti untuk social distancing. Presiden Joko Widodo menekankan physical distancing untuk penanganan dan pencegahan virus corona COVID-19 di Indonesia. Physical distancing bisa diterjemahkan dengan jaga jarak atau jaga jarak aman dan disiplin untuk melaksanakannya. Istilah physical distancing ini tak hanya diterapkan di Indonesia, tetapi juga di Kanada. Para ahli kesehatan dan politikus Kanada telah mendesak warga

untuk menjaga jarak fisik satu sama lain dan tinggal di rumah sesering mungkin untuk membantu menghentikan penyebaran virus corona.

Meski baru populer saat pandemi COVID-19, sebenarnya WFH adalah istilah yang sudah ada sejak dulu, tapi, penggunaannya tidak seumum sekarang. WFH adalah singkatan dari work from home, yang artinya melakukan pekerjaan dari rumah. Bagi seorang pekerja kantor, WFH adalah memindahkan seluruh rutinitas kantor - mulai dari tugas harian sampai rapat - untuk dikerjakan di rumah.

Pemberlakuan anjuran WFH selama pandemic berhasil mengubah gaya hidup banyak orang, dengan segala pro kontranya. Bagi orang berkeluarga, WFH artinya lebih banyak waktu berkumpul dengan pasangan dan anaknya. Tapi bagi orang dengan kondisi hidup sendiri, WFH artinya keterbatasan bersosialisasi, sehingga tak jarang menimbulkan rasa kesepian.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk di suatu wilayah yang diduga terinfeksi covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran covid-19 di suatu wilayah.

PSBB diatur dalam Permenkes Nomor 9 tahun 2020. Dengan persetujuan Menteri Kesehatan, PSBB dapat diberlakukan jika di suatu wilayah terdapat jumlah kasus dan/jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah serta terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Pelaksanaan PSBB meliputi :

1. Peliburan sekolah dan tempat kerja
2. Pembatasan kegiatan keagamaan
3. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum
4. Pembatasan kegiatan sosial budaya
5. Pembatasan moda transportasi
6. Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Pembatasan tempat atau fasilitas umum dikecualikan untuk :

1. Supermarket, minimarket, pasar, toko/tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis, kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, BBM, gas dan energi;
2. Fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan;

3. Tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olahraga.

Pelaksanaan pengecualian ini dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta berpedoman pada protokol dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melansir data dari Badan Pusat Statistik, ekonomi Indonesia terkontraksi antara 5,07% dan 2,97% pada kuartal pertama 2020 dibandingkan dengan kuartal pertama 2019. Selain terjadinya kemerosotan ekonomi, tidak sedikit pula pekerja yang diberhentikan secara sepihak, perusahaan yang terpaksa gulung tikar, penurunan penghasilan bagi para penyedia jasa layanan dan sebagainya. Alhasil, kerugian tersebut dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat (BPS, 2020).

Selain berpacu untuk memberikan pelayanan medis terbaik, upaya pemerintah tidak luput dari beberapa inisiatif kebijakan yang dapat langsung membantu masyarakat. Berbagai bantuan tersebut disalurkan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk seperti uang tunai, sembako, dan pemotongan tagihan listrik, yang dalam situasi seperti ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Penyaluran bantuan pemerintah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Adapun tujuan utama dari bantuan pemerintah adalah untuk menjamin ketersediaan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial, khususnya bagi kelompok rentan yang terdampak. Dalam hal ini, kelompok rentan yang berisiko adalah pekerja tanpa jam kerja tetap, kontrak, asuransi, dan jaminan sosial. Meningkatnya jumlah pekerja yang mengalami PHK tentu akan meningkatkan jumlah kelompok rentan di Indonesia.

Sejak merebaknya pandemi Covid-19, pemerintah telah meluncurkan skema program bantuan sosial. Penyaluran bantuan sosial didasarkan pada jumlah pekerja informal yang pendapatan dan bahkan mata pencahariannya turun secara signifikan karena implementasi kebijakan, meningkatnya kelompok rentan akibat pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh banyak perusahaan, serta penurunan daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Masyarakat yang berada dalam kategori sektor pekerja informal perlu bekerja sehingga pemberlakuan tindakan pembatasan menjadi sumber ketegangan sosial yang dapat membahayakan upaya pemerintah untuk melindungi populasi atau masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat yang bekerja pada sektor informal dinilai belum siap untuk beraktivitas hanya dari rumah karena kondisi lapangan menunjukkan bahwa

masyarakat tersebut masih memerlukan sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah menerapkan berbagai skema bantuan untuk membantu mereka yang terdampak Covid-19. Sejumlah program inovatif telah dipersiapkan untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat akibat pandemi Covid-19. Permasalahan mendasar yang terjadi di masa pandemi Covid-19 sebagian besar mengarah pada isu kesejahteraan sosial, sehingga pemerintah hadir untuk menyampaikan program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Pemenuhan rencana pemerintah ini dapat dilihat dari berbagai program yang dilaksanakan untuk mengatasi masalah sosial akibat pandemi Covid-19. Pada 2020, pemerintah telah mengalokasikan Rp 695,2 triliun untuk menangani pandemi Covid-19. Dana tersebut kemudian akan digunakan untuk membantu berbagai sektor, salah satunya untuk pengadaan bantuan sosial yang mendapat dana sebesar Rp 203,9 triliun.

Bantuan sosial yang diberikan meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Santunan Kematian, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Sembako yang sejatinya diberikan guna meringankan beban masyarakat. Sebagai bagian dari langkah-langkah mitigasi, pemerintah memiliki proses dan perencanaan yang matang untuk mengimplementasikan solusi atas masalah sosial ekonomi masyarakat.

Salah satu program yang disponsori pemerintah untuk mendukung masyarakat terdampak adalah program Bantuan Sosial Tunai (BST). Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan skema program yang diklasifikasikan sebagai Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk memberikan bantuan berupa uang tunai dan diberikan kepada rumah tangga miskin, tidak mampu dan rentan terkena dampak Covid-19.

Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan keuangan untuk keluarga miskin, membutuhkan dan/atau rentan yang terkena dampak wabah *coronavirus disease* 2019 (Covid-19). Besaran bantuan sosial yang diberikan sebesar Rp.600.000/keluarga/bulan. Bantuan sosial tunai ini merupakan skema jaring pengaman sosial yang diawasi oleh Kementerian Sosial untuk membantu keluarga miskin dan rentan terdampak Covid-19. Program Bantuan Sosial Tunai merupakan bantuan misi khusus bagi Presiden. Bantuan sosial di daerah luar Jabodetabek diberikan dalam bentuk uang, sedangkan di wilayah Jabodetabek diberikan dalam bentuk kebutuhan pokok. Pemberian bantuan BST tidak

tersedia bagi penerima manfaat Skema Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako dan Kartu Prakerja (BPS, 2019).

Penyaluran Bantuan Sosial Tunai bersumber dari Kementerian Sosial dengan berdasar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sehingga, BST berbeda dengan BLT yang berasal dari alokasi dana desa pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa).

Untuk mengakselerasi penyaluran seluruh Bantuan Sosial Tunai kepada warga terdampak Covid-19, Kemensos secara serempak melibatkan seluruh pejabat tinggi terkait untuk turun langsung ke titik saluran Bantuan Sosial Tunai tidak terkecuali Menteri Sosial. Menurut Surat Keputusan Direktur Jenderal Fakir Miskin No. 22/6/Sk/Hk.02.02/6/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Fakir Miskin No. 18/6/Sk/Hk/02.02/4/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Corona (Covid-19), jumlah KPM Bantuan Sosial Tunai sebesar 9 juta untuk Kepala Keluarga di seluruh Indonesia (Melati & Zulkarnaini, 2021: 2).

Cakupan provinsi yang signifikan menjadi sasaran Bantuan Sosial Tunai dari Kementerian Sosial ialah DKI Jakarta. Mengingat tingginya dampak Covid-19 yang sangat mempengaruhi daya beli masyarakat ibukota. Berdasarkan data yang dirilis oleh Pemprov DKI Jakarta, jumlah penerima Bantuan Sosial Tunai di wilayah Jakarta Selatan sudah mencapai angka 160,733 kepala keluarga. Adapun angka tersebut sudah meliputi sepuluh kecamatan dan enam puluh lima kelurahan. Satu diantara enam puluh lima kelurahan yang menerima Bantuan Sosial Tunai adalah Kelurahan Jagakarsa dengan jumlah 800 Kepala Keluarga Miskin (Kompas.com, 2020).

Akan tetapi, bantuan ini tidak sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat karena tidak terdistribusi dengan baik. Terdapat beberapa keluhan dari masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial dari pemerintah. Fakta menunjukkan bahwa penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 dinilai dinilai rawan dan tak tepat sasaran sehingga kerap menuai polemik tersendiri.

Seperti adanya kecurangan data fiktif sampai pada perubahan situasi sosial daerah yang tidak diperbaharui sehingga data orang miskin yang sudah tercantum berpotensi tidak akurat (Liputan 6, 2020).

Lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian yaitu Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pemilihan lokasi didasarkan pada banyaknya masyarakat yang tidak

menerima Bantuan Sosial Tunai (BST), meskipun seharusnya mereka mendapatkan Bantuan Sosial Tunai (BST) tersebut.

Pada dasarnya, program bantuan sosial tunai (BST) di masa pandemi Covid-19 menjadi harapan bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang merasakan dampak nyata secara langsung. Namun, akibat dari kurangnya pemantauan sistem pengolahan data menyebabkan tidak merata proses distribusi serta penyaluran yang kurang tepat sasaran.

Mengingat banyaknya permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan skema bantuan sosial tunai (BST) di masa pandemi Covid-19, penting bagi pemerintah untuk segera mempercepat sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar menghindari tumpang tindih data.

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka melalui penelitian ini, peneliti mencoba mengetahui bagaimanakah **EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020 DI KELURAHAN JAGAKARSA KOTA JAKARTA SELATAN**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang diajukan penulis yaitu:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai (BST) dari pemerintah terhadap masyarakat terdampak Covid-19 tahun 2020 di Kelurahan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada latar belakang serta perumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai (BST) dari pemerintah terhadap masyarakat terdampak Covid-19 tahun 2020 di Kelurahan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan.
2. Menganalisis efektivitas pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai (BST) dari pemerintah terhadap masyarakat terdampak Covid-19 tahun 2020 di Kelurahan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan.

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

### **A. Teoritis**

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan menjadi *literature review* bagi penelitian-penelitian selanjutnya khususnya di bidang kinerja sektor publik.
- b. Serta dapat dijadikan bahan referensi atau acuan bagi penelitian selanjutnya.

### **B. Praktis**

- a. Diharapkan penelitian ini dapat berpengaruh pada tujuan utama dilaksanakannya Bantuan Sosial Tunai (BST).
- b. Selain itu, diharapkan pula dengan adanya pengadaan Bantuan Sosial Tunai (BST) yang dapat membantu serta memberikan manfaat bagi masyarakat yang menerimanya.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan informasi bagi masyarakat yang seharusnya mendapatkan Bantuan Sosial Tunai (BST) khususnya yang berada di daerah Jagakarsa.

## **1.5. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu pendahuluan, pembahasan dan penutup.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu, tinjauan pustaka yang dijadikan acuan penulis dalam menyusun penelitian, serta konsep dan teori-teori yang dijadikan dasar pembahasan dalam menganalisis masalah.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi metode penelitian, jenis metode penelitian, sumber data dan teknik pemilihan informan, serta analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi hasil dan pembahasan persoalan yang menjadi fokus utama dalam karya ilmiah serta temuan yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian. Dengan kata lain, kesimpulan tidak berisi rangkuman dari bab-bab dalam skripsi. Sementara itu, bagian akhir terdiri dari:

- Daftar Pustaka
- Biodata Penulis
- Lampiran
- Dokumentasi

